



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yoga Bin Mamat;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 3 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sirnagalih Rt. 002 Rw. 013 Ds. Campaksari
Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ripa'i Bin Agus Salim;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibihsul Rt. 001 Rw. 014 Ds. Campaksari
Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yoga Novianto,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perumahan Mutiara Citra RT.05 RW.12 Kel.Sukamaju Kidul Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Maret 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara masing masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senapan warna hitam tabung silver tanpa gagang (pohpor);
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) buah masker putih;
 - 1 (satu) pasang sandal sepatu
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT bersama – sama dengan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM dan Sdr. Adi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah warung kopi tepatnya Kp.Batulawang, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Awalnya terdakwa 1 Yoga Bin Mamat bersama sama dengan terdakwa 2 Rifa'i Bin Agus Salim dan sdr. Adi (belum tertangkap) pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat warna putih biru yang ditutup skotlait warna putih (DPB) setelah sampai di sebuah warung kopi tepatnya Kp.Batulawang, Desa Setiawaras, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya yang pada saat itu dalam keadaan tertutup timbul niat terdakwa 1 Yoga Bin Mamat, terdakwa 2 Rifa'i Bin Agus Salim dan sdr. Adi (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian dan berhenti didepan warung tersebut. Selang beberapa menit keluar saksi UUM pemilik warung tersebut dengan tujuan akan mengecek kedepan warung miliknya karena merasa curiga ada orang yang sedang berbincang didepan warung saksi Uum, awalnya saksi Uum merasa takut karena didepan warung miliknya ada satu unit mobil titipan orang lain yang mogok. Setelah saksi Uum membuka warung tersebut datang terdakwa 1 Yoga Bin Mamat dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan memesan kopi kepada saksi umum akan tetapi pada saat saksi Uum masuk kedalam akan membuat kopi diikuti oleh terdakwa 1 Yoga Bin Mamat dan langsung menodongkan 1 (satu) pucuk senapan warna hitam tabung silver tanpa gagang /pohpor kearah kepala saksi Uum dengan tujuan menakuti saksi Uum supaya menyerahkan barang atau uang kepada terdakwa 1 Yoga Bin Mamat lalu terdakwa berkata "uang....uang" kemudian saksi Uum berteriak "bapak...." sehingga suami saksi Uum yaitu saksi Ade terbangun dan menghampiri terdakwa 1 Yoga Bin Mamat lalu terdakwa 1 Yoga Bin Mamat langsung menodongkan senjata tersebut kearah saksi Ade dan terdakwa 1 Yoga Bin Mamat berkata (uang...uang...) akan tetapi saksi Ade berusaha untuk merebut 1 (satu) pucuk senapan warna hitam tabung silver tanpa gagang /pohpor ditangan terdakwa 1 Yoga Bin Mamat sehingga terjadi tarik menarik senjata tersebut sampai dengan perkelahian setelah senjata tersebut berhasil diambil oleh saksi Ade lalu datang terdakwa 2 Rifa'i Bin Agus Salim yang awalnya berada didepan warung ikut melakukan pemukulan kepada saksi Ade untuk merebut senjata tersebut lalu terdakwa 1 Yoga Bin Mamat berlari keluar menghampiri sdr. Adi (belum tertangkap) dan pergi meninggalkan lokasi, terdakwa 2 Rifa'i Bin Agus Salim ditahan oleh saksi Ade dengan cara mencekram badan terdakwa 2 Rifa'i Bin Agus Salim akan tetapi terdakwa 2 Rifa'i Bin Agus Salim berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi Uum dan saksi Ade melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Uum dan saksi Ademengalami kesakitan karena luka dibagian tubuh akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa lalu merasa ketakutan dan trauma karena kejadian tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE SURYADI ALS UBED BIN MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Warung milik Saksi di Kp. Batulawang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya Para terdakwa mencoba akan melakukan pencurian berupa uang;

- Bahwa awalnya salah satu Terdakwa berpura pura memesan kopi kemudian menodongkan senjata api sambil mengatakan minta uang terhadap istri Saksi , lalu istri Saksi berteriak dan Saksi terbangun dari tidur lalu Saksi menghampiri kemudian melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang menodongkan senjata tersebut dengan cara merebut sehingga terjadi perkelahian dan Saksi berhasil mendapatkan senjata yang digunakan untuk menodong tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa waktu itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa akibat perkelahian dengan Terdakwa Saksi mengalami luka pada bagian lutut dan mengalami nyeri pada bagian muka terkena pukulan dari salah satu Terdakwa dan istri Saksi menjadi trauma atas penodong tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit di bagian lutut dan mata;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UUM JUMIAH Binti SAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Warung milik Saksi di Kp. Batulawang Desa Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya Para terdakwa mencoba akan melakukan pencurian berupa uang;
- Bahwa awalnya salah satu Terdakwa berpura pura memesan kopi kemudian menodongkan senjata api sambil mengatakan minta uang terhadap Saksi , lalu Saksi berteriak dan suami Saksi terbangun dari tidur lalu suami Saksi menghampiri kemudian melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang menodongkan senjata tersebut dengan cara merebut sehingga terjadi perkelahian dan suami Saksi berhasil mendapatkan senjata yang digunakan untuk menodong tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa waktu itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa akibat perkelahian dengan Terdakwa , suami saksi mengalami luka pada bagian lutut dan mengalami nyeri pada bagian muka terkena

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm



pukulan dari salah satu Terdakwa dan istri Saksi menjadi trauma atas penodong tersebut;;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. ENTAR BIN ENDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB di Warung milik Saksi di Kp. Batulawang Desa Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya terdakwa mencoba akan melakukan pencurian berupa uang;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi dari Korban bahwa perlaku awalnya berpura-pura akan membeli kopi di warung milik korban tersebut , kemudian Terdakwa menodongkan senjata terhadap istri korban UUM dengan mengatakan uang, kemudian istri korban berteriak lalu korban sebagai suami menghampiri Terdakwa sampai senjata apinya direbut oleh korban dan para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Senjata apinya berupa senapan angin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di Warung milik Saksi Uum di Kp. Batulawang Desa Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya Para Terdakwa mencoba akan mengambil uang milik saksi Uum;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yoga memesan kopi kepada saksi Uum (pemilik warung) kemudian mengikuti saksi Uum/penjual kopi tersebut kedalam warung lalu menodongkan senjata terhadap saksi Uum/penjual kopi tersebut dengan mengatakan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang dipakai merupakan senapan angin yang menggunakan gas warna hitam dan tabung silver namun tidak ada gagangnya atau pohpornya atau dimodifikasi dengan menggunakan peluru mimis dengan ukuran 4,5Mm dan disenjata itu bertuliskan Vianka nama anak Terdakwa Yoga;
- Bahwa Terdakwa Yoga melakukan itu bersama rekan Terdakwa Ripa'l dan satu orang lagi yang Terdakwa Yoga baru kenal yang bernama Adi;
- Bahwa peran Terdakwa Yoga yang membawa senjata dan menodongkan senjata tersebut, Terdakwa Ripa'l menunggu diluar warung dan mengawasi situasi kemudian Sdr.Adi menunggu di sepeda motor didekat warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yoga belum mendapatkan barang atau yang lainnya dikarenakan korban yaitu suami dari saksi Uum melakukan perlawanan dengan merebut senjata yang digunakan untuk menodong tersebut , sehingga terjadi perebutan senjata sampai keluar warung lalu dibantu oleh Terdakwa Ripa'l , kemudian setelah dirampas oleh korban, Para Terdakwa melarikan diri dengan sdr Adi dengan menggunakan sepeda motor ke arah selatan karena Terdakwa Ripai ketinggalan Terdakwa Yoga balik lagi dan setelah berhasil menjemput Terdakwa Ripai kemudian bertiga melarikan diri sampai daerah Simpang Terdakwa Yoga bersama Ripa'l pulang sedangkan Adi pulang ke Cikalong;
- Bahwa Terdakwa Yoga sebelumnya pernah dihukum dalam kasus percobaan pencurian, dihukum 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Terdakwa Yoga ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib di rumah kontrakan di Simpang Kec. Bantarkalong Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa Yoga mendapatkan senjata itu dengan cara dibeli seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Yoga melakukan berdua dengan spontan , waktu dalam keadaan mabuk, tadinya mau main tidak ada niatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan warna hitam tabung silver tanpa gagang (pohpor);
2. 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
3. 1 (satu) buah masker warna putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm



4. 1 (satu) pasang sandal sepatu;
5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik Saksi Uum di Kp. Batulawang Desa Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya Terdakwa Yoga pura-pura memesan kopi kepada saksi Uum (pemilik warung) kemudian mengikuti saksi Uum/penjual kopi tersebut kedalam warung lalu menodongkan senapan angin terhadap saksi Uum/penjual kopi tersebut sambil berkata " minta uang " ;
- Bahwa lalu Saksi Uum berteriak sehingga suami Saksi Ade Suryadi (suami saksi Uum) terbangun dari tidur kemudian saksi Ade Suryadi menghampiri Terdakwa Yoga dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Yoga yang menodongkan senjata tersebut dengan cara merebut sehingga terjadi perkelahian dan suami Saksi berhasil mendapatkan senjata yang digunakan untuk menodong tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ripa'i turut melakukan pemukulan kebagian kepala saksi Ade Suryadi ;
- Bahwa akibat perkelahian dengan Terdakwa tersebut Saksi Ade Suryadi mengalami luka pada bagian lutut dan mengalami nyeri pada bagian muka terkena pukulan dari Terdakwa Ripa'i dan istri Saksi menjadi trauma atas kejadian penodongan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Yoga yang membawa senjata dan menodongkan senjata tersebut, Terdakwa Ripa'l menunggu diluar warung dan mengawasi situasi kemudian Sdr.Adi menunggu di sepeda motor didekat warung tersebut;
- Bahwa senjata yang dipakai merupakan senapan angin yang menggunakan gas warna hitam dan tabung silver namun tidak ada gagangnya atau pohpornya atau dimodifikasi dengan menggunakan peluru mimis dengan ukuran 4,5Mm dan disenjata itu bertuliskan Vianka;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan uang yang diminta dikarenakan korban yaitu suami dari saksi Uum melakukan perlawanan dengan merebut senjata yang digunakan untuk menodong tersebut , sehingga terjadi perebutan senjata sampai keluar warung lalu dibantu oleh Terdakwa Ripa'l , kemudian setelah dirampas oleh korban, Para Terdakwa melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Jam tangan Terdakwa Yoga serta sandal para Terdakwa tertinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Percobaan Pencurian;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 2(dua) orang terdakwa yang mengaku bernama : Terdakwa I. SOHAR JOYO ALIAS RENO BIN ROSIDI dan Terdakwa II. ARDE FERLINDO ALIAS ADE BIN ABDUL KADIR dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Percobaan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Pencurian** adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ milik orang lain “ menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (vide. **Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan** , Lamintang hal. 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik Saksi Uum di Kp. Batulawang Desa Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya Terdakwa Yoga pura-pura memesan kopi kepada saksi Uum (pemilik warung) kemudian mengikuti saksi Uum/penjual kopi tersebut kedalam warung lalu menodongkan senapan angin terhadap saksi Uum/penjual kopi tersebut sambil berkata “ minta uang “ ;
- Bahwa lalu Saksi Uum berteriak sehingga suami Saksi Ade Suryadi (suami saksi Uum) terbangun dari tidur kemudian saksi Ade Suryadi menghampiri Terdakwa Yoga dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Yoga yang menodongkan senjata tersebut dengan cara merebut sehingga terjadi perkelahian dan suami Saksi berhasil mendapatkan senjata yang digunakan untuk menodong tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ripa'i turut melakukan pemukulan kebagian kepala saksi Ade Suryadi ;
- Bahwa akibat perkelahian dengan Terdakwa tersebut Saksi Ade Suryadi mengalami luka pada bagian lutut dan mengalami nyeri pada bagian muka



terkena pukulan dari Terdakwa Ripa'i dan istri Saksi menjadi trauma atas kejadian penodongan tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Yoga yang membawa senjata dan menodongkan senjata tersebut, Terdakwa Ripa'l menunggu diluar warung dan mengawasi situasi kemudian Sdr.Adi menunggu di sepeda motor didekat warung tersebut;
- Bahwa senjata yang dipakai merupakan senapan angin yang menggunakan gas warna hitam dan tabung silver namun tidak ada gagangnya atau pohpornya atau dimodifikasi dengan menggunakan peluru mimis dengan ukuran 4,5Mm dan disenjata itu bertuliskan Vianka;

Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan uang yang diminta dikarenakan korban Ade Suryadi yaitu suami dari saksi Uum melakukan perlawanan dengan merebut senjata yang digunakan untuk menodong tersebut , sehingga terjadi perebutan senjata sampai keluar warung lalu dibantu oleh Terdakwa Ripa'l , kemudian setelah dirampas oleh korban, Para Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur "Percobaan Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib bertempat di Warung milik Saksi Uum di Kp. Batulawang Desa Setiawaras Kec.Cibalong Kab.Tasikmalaya untuk untuk mempermudah mengambil uang milik saksi korban Uum dilakukan oleh Terdakwa Yoga dengan pura-pura memesan kopi kepada saksi Uum (pemilik warung) kemudian mengikuti saksi Uum/penjual kopi tersebut kedalam warung lalu menodongkan senapan angin terhadap saksi Uum/penjual kopi tersebut sambil berkata " minta uang " ;

Bahwa lalu Saksi Uum berteriak sehingga suami Saksi Ade Suryadi (suami saksi Uum) terbangun dari tidur kemudian saksi Ade Suryadi



menghampiri Terdakwa Yoga dan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Yoga yang menodongkan senjata tersebut dengan cara merebut sehingga terjadi perkelahian dan suami Saksi berhasil mendapatkan senjata yang digunakan untuk menodong tersebut;

Bahwa peran Terdakwa Ripa'i adalah mengawasi lokasi dan turut melakukan pemukulan ke bagian kepala saksi Ade Suryadi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban Umum didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senapan warna hitam tabung silver tanpa gagang (pohpor);
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
- 1 (satu) buah masker putih;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. YOGA Bin MAMAT dan terdakwa 2 RIPA'I Bin AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senapan warna hitam tabung silver tanpa gagang (pohpor);
 - 1 (satu) buah jam tangan warna silver;
 - 1 (satu) buah masker putih;
 - 1 (satu) pasang sandal sepatu;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., Dewi Rindaryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)